



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 48 TAHUN 2021

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor : 061/4170/VII/2021;
- c. bahwa Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 95 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Peleleyenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan Kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Daerah Otonomi adalah selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, unit pelaksana daerah, kecamatan, dan lembaga lain yang diamatkan peraturan perundang-undangan.
9. Dinas Daerah adalah organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11. Koordinator adalah pimpinan kelompok Jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
12. Sub Koordinator adalah sub pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - d. Bidang Kelembagaan dan Organisasi Kepemudaan;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - f. Bidang Keolahragaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat. ...

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
 - b. penyusunan rumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta pelaksanaan operasional di bidang kepemudaan dan olahraga;

c.perencanaan. ...

- c. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijaksanaan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan yang kesadaran yang berhubungan dengan peningkatan tugas di bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melakukan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian pemberian izin terhadap segala usaha di bidang kepemudaan dan olahraga bersama-sama dengan unit pengelola perizinan;
- g. pembinaan, pengaturan dan pemantapan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional kepemudaan dan olahraga; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi tata usaha dinas kepemudaan dan olahraga;
 - b. pengelolaan urusan umum ketatalaksanaan, peraturan/perlengkapan dan urusan rumah tangga kantor;
 - c. perencanaan dan pelaporan kegiatan kepegawaian;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan ketatalaksanaan administrasi dan kepegawaian di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- b. menyiapkan bahan dan menghimpun daftar pelaksanaan penilaian pekerjaan pegawai;
- c. melaksanakan ketersediaan perlengkapan kantor;
- d. meminta laporan dan bahan tindak lanjut daftar hadir PNS dari masing-masing bidang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- e. menyiapkan administrasi pegawai mengenai cuti, kenaikan berkala, Pangkat, penghargaan, perubahan data kepegawaian. Permohonan pensiun. Daftar urut kepangkatan (DUK), Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP);dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja rutin dan kegiatan kantor;
- b. mengatur pelaksanaan dan penggunaan anggaran;
- c. mengurus administrasi keuangan, biaya kepindahan kepegawaian, Surat Keputusan pemberhentian pembayaran, biaya perjalanan dinas serta penyelesaiannya;
- d. mengusulkan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan dan membuat daftar gaji;
- e. menyiapkan dan melaksanakan biaya kontribusi PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- f. menyiapkan laporan realisasi anggaran sesuai rencana dan program kerja dinas kepemudaan dan olahraga;
- g. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan pada bidang tugasnya;dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian. ...

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan baik program jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. menyiapkan anggaran beserta perubahannya sesuai dengan kebutuhan pada tiap-tiap bidang;
- c. mengusulkan pimpinan kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan;
- d. melakukan ...
- d. melakukan pengelolaan data dan penyusunan laporan kinerja;
- e. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada sekretaris mengenai langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya;

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pasal 9

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda;
 - c. pemantauan, evaluasi, pelaporan tentang masalah kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja dibidang teknis dengan bidang lainnya dan lembaga yang terkait;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Kelembagaan dan Organisasi Kepemudaan

Pasal 10

- (1) Bidang Kelembagaan dan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan dan organisasi kepemudaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Kelembagaan dan Organisasi Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan seksi-seksi yang ada dalam tugas dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas;
 - b. pembinaan pengembangan kelembagaan kepemudaan organisasi kepemudaan dan kaderisasi kepemudaan baik di setiap kecamatan;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu dalam bidang tugasnya kepada kepala bidang dan kepala dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Keolahragaan

Pasal 11

- (1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang keolahragaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan pembinaan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi, permasalahan, pembibitan, dan pembinaan olahraga prestasi dan sosialisasi olahraga kemasyarakatan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

c.mengadakan. ...

- c. mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal, pemerintah provinsi dan kementerian Pemuda dan Olahraga mengenai kegiatan olahraga; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga

Pasal 12

- (1) Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas membantu kepala dinas kepemudaan dan olahraga dalam bidang sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsinya:
 - a. pelaksanaan pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana, prasarana serta peralatan olahraga milik pemerintah kabupaten serta pemberian izin pemakaian sarana dan prasarana olahraga;
 - b. mengadakan koordinasi dengan sekretaris, kepala bidang dalam lingkungan dinas kepemudaan dan olahraga dan instansi terkait;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 13

- (1) Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

(4) UPTD. ...

- (4) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok Jabatan fungsional dan masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usul pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Kepemudaan dan Olahraga harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 16. ...

Pasal 16

Dinas Kepemudaan dan Olahraga harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 17

Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 19

Pimpinan suatu organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Pimpinan suatu organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.

Pasal 21

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 22. ...

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 23

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditetapkannya sub koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 95 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


dto.

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021
NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 48 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

ISKANDAR

